

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan salah satu sektor yang mendukung perekonomian di Indonesia dari sektor keuangan yang merupakan mitra dari sektor riil yaitu para pengusaha baik perorangan maupun perusahaan. Karena peran perbankan yang penting inilah pemerintah yang diwakili oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya memberikan perhatian khusus melalui kebijakan-kebijakan yang ada pada sektor jasa keuangan. OJK melalui kebijakan-kebijakannya berusaha untuk menjalankan perannya dalam mengawasi sistem dan kegiatan di sektor keuangan sehingga kinerja sektor keuangan tidak memberikan dampak buruk pada perekonomian terutama dampak sistemik yang mungkin terjadi.

Pada semester I tahun 2020, Indonesia memasuki siklus positif Covid-19, yang dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia dalam waktu singkat ke. Penyebaran Covid-19 terus meningkat hingga akhir tahun 2020, dengan rekor tertinggi terjadi di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pada Desember 2020, jumlah kasus positif Covid-19 secara nasional mencapai 743.198 jiwa dengan jumlah kematian mencapai 22.138 jiwa. Kondisi ini diikuti oleh tingkat kematian (mortalitas) yang terus menurun menjadi 3,0% dari level tertingginya pada 9 April 2020 sebesar 9,5% (www.bi.go.id). Pemerintah segera mengambil langkah yang diperlukan untuk mengurangi dampak tersebut melalui pembatasan mobilitas atau yang disebut dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan ini telah

diterapkan melalui protokol kesehatan 3M yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pemerintah Daerah telah mengambil langkah selanjutnya dengan pemberlakuan PSBB sejak April 2020. Dalam perkembangannya, kebijakan PSBB sempat dilonggarkan pada Juni 2020 sejalan dengan penurunan kasus di beberapa daerah seperti di Jakarta dan Jawa Barat. Namun karena adanya peningkatan kembali kasus Covid-19, kebijakan tersebut kembali diperketat pada September 2020. Sejalan dengan kebijakan PSBB, aktivitas ekonomi dari perdagangan dan usaha mengalami penurunan yang diikuti pertumbuhan ekonomi yang melambat. Dampak adanya pembatasan aktivitas tersebut terutama pada sektor usaha secara langsung juga membuat sektor keuangan terutama perbankan juga mengalami penurunan baik dari pertumbuhan kredit maupun profitabilitas dari pendapatan bunga yang dapat diukur melalui rasio keuangan seperti salah satunya adalah *Net Interest Margin* (NIM). Dalam kondisi ini OJK yang fungsi serta wewenangnya dalam menjalani sistem pengaturan dan juga pengawasan dalam sektor jasa keuangan mengeluarkan kebijakan stimulus untuk mengantisipasi dampak atas Covid-19.

Pada lembaga keuangan Bank kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK terkait dengan restrukturisasi kredit sebagai salah satu relaksasi yang diberikan kepada debitur Bank yang merupakan pelaku di sektor riil meliputi antara lain (ojk.go.id) :


1. Penilaian kualitas kredit hanya berdasarkan ketepatan pembayaran dan/atau bunga untuk kredit sampai dengan Rp.10 miliar.

2. Restrukturisasi dengan peningkatan kualitas kredit menjadi lancar setelah dilakukan restrukturisasi. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa batas plafon kredit
3. Relaksasi berlaku untuk debitur Non UMKM dan UMKM dan diberlakukan sampai satu tahun setelah ditetapkan
4. Mekanisme pelaksanaan diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan masing-masing bank dan disesuaikan dengan kapasitas membayar debitur.
5. Restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sesuai peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:
 - 5.1. Penurunan suku bunga.
 - 5.2. Perpanjangan jangka waktu.
 - 5.3. Pengurangan tunggakan pokok.
 - 5.4. Pengurangan tunggakan bunga.
 - 5.5. Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan.
 - 5.6. Konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara

Selain itu relaksasi juga diberikan OJK terkait penyampaian laporan posisi 31 Desember 2019 seperti Laporan publikasi, Laporan keberlanjutan, Laporan pelaksanaan tata kelola, dan Laporan keuangan publikasi triwulanan serta Laporan hasil evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan diberikan perpanjangan selama dua bulan dari batas waktu pelaporan dan untuk laporan reguler selama masa pandemi diberikan perpanjangan empat belas hari dari batas waktu pelaporan.

Walaupun stimulus yang dilakukan OJK sudah sangat baik, namun pertumbuhan kredit perbankan pada Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 2.41% , sementara di sisi Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan tumbuh tinggi pada September 2020 sebesar 12.88% namun melambat pada Desember 2020 sebesar 11.11% (Gambar 1.1). Penurunan DPK pada akhir semester banyak dikontribusi oleh penarikan giro dan deposito terutama dari korporasi BUMN seiring dengan pemenuhan kewajiban BUMN pada akhir tahun.

Gambar 1.1 Perkembangan Kredit dan DPK




Sumber dari Bank Indonesia

Tingkat rasio pembayaran pinjaman dari sektor riil yang memiliki fasilitas pinjaman di perbankan memicu tingkat kemungkinan gagal bayar (*probability of default*) semakin tinggi sehingga menimbulkan efek rasio tingkat kesehatan bank pun mengalami penurunan terutama atas kualitas kredit yang diukur melalui rasio *Non Performing Loan (NPL)*. Penurunan NPL terlebih terjadi pada semester I 2020. Pada semester II

2020, NPL berada pada batas aman yaitu 3.06% pada Desember 2020 (Gambar 1.2). Rasio NPL adalah perbandingan antara kredit bermasalah dengan jumlah kredit yang disalurkan oleh Bank, dimana NPL diukur melalui dua perhitungan yaitu *NPL Gross* dan *NPL Net* (SE No.9/SEOJK.03/2020). Perbedaannya adalah untuk perhitungan *NPL Net* jumlah kredit bermasalah sudah dikurangi oleh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dimana menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK/2017, batas amannya adalah di bawah 5%. Semakin tinggi NPL rasio maka beban cadangan kerugian penurunan nilai atas resiko kredit yang harus dibentuk oleh Bank juga mengalami kenaikan yang kemudian akan menggerus laba Bank sehingga terjadi penurunan terhadap ROA. Namun untuk dapat digarisbawahi adalah rasio NPL pada saat setelah adanya relaksasi atau pada saat pandemi dapat dikatakan bahwa kecenderungan tingkat NPL tidak dapat diukur sama dengan keadaan pada saat normal. Artinya NPL sebesar 4 % pada saat pandemi bisa dikatakan bahwa tingkat NPL sudah tergolong cukup jika dibandingkan dengan saat kondisi normal, dimana bila pada saat kondisi normal tingkat NPL sebesar 4 % sudah merupakan lampu kuning untuk Bank agar lebih berhati-hati pada tingkat kualitas kreditnya.

Gambar 1.2 Perkembangan NPL



Sumber dari Bank Indonesia

Laba sebelum pajak dan pendapatan bunga kredit pada pada akhir tahun 2020

Indonesia Banking School

menyiratkan bahwa melemahnya kinerja terindikasi atas kondisi NPL yang tinggi dan NIM yang rendah. Laba sebelum pajak 2020 turun sebesar 30.37% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan pendapatan bunga kredit turun sebesar 8.11% (Gambar 1.3). Selain itu dengan diimplementasikannya PSAK 71 pada awal tahun 2020 juga berkontribusi dengan menurunnya laba bank karena peningkatan CKPN bank atas model dari perhitungan PSAK 71 dimana Bank harus memperhitungkan cadangan melalui *Expected Credit Loss (ECL)* yang sebelumnya hanya menghitung berdasarkan *Incurred Loss* saja. Ini berarti pencadangan bank atas penurunan nilai (*impairment*) atas kategori pinjaman bank yaitu *performing loan*, *under-performing* maupun *non-performing loan* akan mengalami kenaikan yang perhitungan cadangannya akan diambil dari laba bank.

Gambar 1.3 Perkembangan laba sebelum pajak dan pendapatan bunga



Sumber diolah penulis 2021

Berdasarkan laporan profil industri perbankan (LPIP) bank umum konvensional yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2020 dan tahun 2021, kinerja perbankan dalam melakukan efisiensi masih tetap terjaga tercermin dari indikator rasio

biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) sebesar 86.58% pada akhir tahun 2020 dan semakin efektif yaitu 83.65% pada akhir 2021. Rasio *return on asset* (ROA) yang terjaga di level 3.14% pada bulan Desember 2020 setelah turun sejak implementasi PSAK 71 dan pandemi di awal Maret 2020 namun mengalami sedikit kenaikan sampai dengan medio 2021 karena BOPO yang cenderung efektif sejalan dengan kenaikan NIM, walaupun beberapa bank melakukan investasi yang cukup besar pada bidang teknologi dan informasi dengan pemanfaatan akses sistem bank melalui VPN (*Virtual Private Network*) agar karyawan bank dapat mengakses sistemnya pada saat bekerja dari rumah seiring berlakunya aturan PSBB. Sementara itu rasio LDR mengalami penurunan sejak Maret 2020 sampai dengan Maret 2022 karena kebijakan Bank untuk meningkatkan dana pihak ketiga. NPL bank terus mengalami kenaikan sejak dimulainya pandemi pada kuartal I 2020 sampai dengan kuartal II 2021 seiring PSBB dan melemahnya perekonomian sehingga tingkat *probability of default* pun meningkat walaupun OJK memberikan stimulus berupa kebijakan relaksasinya, namun mengalami penurunan pada kuartal III 2021 dan kuartal IV 2021 untuk kemudian berangsur membaik sampai pada kuartal I 2022.

Gambar 1.4 Tren Rasio Keuangan Perbankan berdasarkan variabel penelitian selama pandemi

RATIO	Mar'20	Jun'20	Sept'20	Des'20	Mar'21	Jun'21	Sept'21	Des'21	Mar'22
ROA (%)	2.57	1.94	1.76	1.59	1.87	1.88	1.91	1.85	2.20
NIM (%)	4.31	4.46	4.41	4.45	4.62	4.66	4.62	4.63	4.62
NPL (%)	2.74	3.10	2.50	3.14	3.17	3.24	3.22	3.02	3.00
BOPO (%)	88.84	84.94	86.15	86.58	86.44	84.59	83.68	83.65	79.94
LDR (%)	92.55	89.10	94.43	83.46	80.93	80.39	79.11	77.49	78.69

Sumber diolah penulis 2022 dari LPIP

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian

Indonesia Banking School

Kesehatan Bank Umum Bab III pasal 6 menjelaskan bahwa Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara individu dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating*) dengan cakupan terhadap faktor-faktor yaitu profil risiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), rentabilitas (*earnings*), dan permodalan (*capital*). Menjadi sangatlah penting bagi Bank demi kelangsungan usahanya untuk menjaga tingkat kesehatan Bank melihat dari empat faktor tersebut.

Menurut Pinasti & Mustikawati (2018), profitabilitas dapat diukur menggunakan *Return On Equity* (ROE) untuk perusahaan pada umumnya sedangkan untuk perbankan menggunakan *Return on Asset* (ROA) karena lebih menggunakan indikator kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba berdasarkan operasional usahanya. Menurut OJK melalui SE No.9/SEOJK.03/2020 menyatakan bahwa rasio ROA dihitung berdasarkan laba sebelum pajak dibagi dengan rata-rata total aset. Semakin besar ROA maka tingkat *return* semakin besar yang mengindikasikan kinerja Bank yang semakin baik.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Puspitasari; et al., (2021) NIM tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas Bank. Hal ini berbeda dengan beberapa penelitian yang dilakukan oleh Liyana, L., & Indrayani (2020), Sukmadewi (2020), Pinasti & Mustikawati (2018), serta Dewi & Badjra (2020) yang menyatakan bahwa NIM memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas Bank. Ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh N. V. Dewi et al. (2017), Dewi; et al., (2015), Pradina & Saryadi (2019), Bilian & Purwanto (2017), dan penelitian Yudha et al. (2018). NIM diukur melalui pendapatan bunga bersih dibagi dengan aset produktif yang menghasilkan bunga SE No.9/SEOJK.03/2020. Perbedaan apa yang

diteliti oleh Puspitasari; et al. (2021) dengan penelitian sebelumnya adalah penelitiannya dilakukan pada saat pandemi Covid-19.

Liyana, L., & Indrayani (2020) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa NPL tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Fibriyanti & Nurcholidah (2020). Sedangkan Pinasti & Mustikawati (2018) menyatakan bahwa NPL memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas. Berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh Sukmadewi (2020), N. K. C. Dewi & Badjra (2020), serta N. V. Dewi et al., (2017) bahwa NPL memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas. Begitu juga dengan analisa yang disampaikan oleh Pradina & Saryadi, (2019), Yudha et al., (2018), Sasono (2020) serta penelitian Dewi; et al. (2015) yang mengatakan bahwa NPL memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Menurut OJK (SE No.9/SEOJK.03/2020) BOPO adalah rasio perbandingan antara beban operasional dibagi dengan pendapatan operasional. Semakin besar rasio BOPO maka profitabilitas semakin menurun. Pada penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari; et al., (2021) menyatakan bahwa BOPO tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sukmadewi (2020), N. K. C. Dewi & Badjra (2020), Pinasti & Mustikawati (2018), serta N. V. Dewi et al. (2017) dimana BOPO memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas. Begitu juga yang dinyatakan oleh Pradina & Saryadi (2019), Dewi; et al., (2015), Bilian & Purwanto (2017), serta penelitian (Fibriyanti & Nurcholidah, 2020) bahwa BOPO memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Rasio *Loan To Deposit* (LDR) adalah rasio perbandingan antara kredit yang diberikan oleh Bank kepada pihak ketiga bukan Bank terhadap dana pihak ketiga bukan bank (SE No.9/SEOJK.03/2020). Semakin tinggi LDR maka tingkat likuiditas bank

Indonesia Banking School

semakin berada pada batas tidak aman, namun tingkat profitabilitas semakin meningkat, karena dengan Kredit yang semakin tinggi maka pendapatan bunga Bank pun semakin tinggi. Puspitasari; et al., (2021) dan Pinasti & Mustikawati (2018) menyatakan bahwa LDR memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas, sementara N. K. C. Dewi & Badjra (2020), Sukmadewi (2020) dan Dewi; et al., (2015) mengemukakan bahwa LDR memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas. Lain halnya dengan yang dikemukakan Liyana, L., & Indrayani, (2020), Fibriyanti & Nurcholidah (2020), Pradina & Saryadi (2019), dan Bilian & Purwanto (2017) yang dalam penelitian mereka mengatakan bahwa LDR tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Puspitasari; et al. (2021) yang berjudul “*Pengaruh NIM, LDR, BOPO terhadap Profitabilitas Perbankan yang tercatat di BEI selama pandemi*”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini, peneliti menambahkan proksi untuk variabel NPL serta proksi ROA untuk profitabilitas, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan ROE untuk profitabilitas. Periode penelitian menggunakan periode yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu dari Januari 2020 sampai dengan Maret 2022 selama periode triwulan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari; et al. (2021) menggunakan data kuartal I sampai kuartal IV 2020

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “***PENGARUH NPL, NIM, LDR, DAN BOPO TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKAN YANG TERCATAT DI BEI SELAMA PANDEMI COVID-19***”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah, yaitu walaupun kebijakan yang telah dikeluarkan oleh OJK melalui relaksasi dan lainnya, rasio NPL sempat mengalami penurunan pada September 2020 dan mengalami kenaikan pada Desember 2020 sampai dengan Juni 2021. Selain itu terdapat anomali pada ROA yang mengalami kenaikan pada Maret 2021 sampai dengan Juni 2021 sementara NPL mengalami penurunan.

Pada penelitian sebelumnya terdapat perbedaan hasil pada penelitian Puspitasari; et al., (2021), Liyana, L., & Indrayani (2020), Sukmadewi (2020), N. K. C. Dewi & Badjra (2020), N. V. Dewi et al., (2017), Pinasti & Mustikawati (2018), Fibriyanti & Nurcholidah, (2020), Dewi et al., (2015), Pradina & Saryadi (2019), Bilian & Purwanto (2017), Yudha et al. (2018) serta penelitian Sasono (2020) yang mengukur hubungan antara NPL, NIM LDR dan BOPO dengan profitabilitas Bank. Beberapa perbedaan ditunjukkan melalui hasil penelitian Puspitasari; et al. (2021) dengan peneliti-peneliti sebelumnya di antaranya rasio LDR, NIM dan BOPO, dimana penelitian Citra Puspitasari et al, dilakukan semasa pandemi Covid-19.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan agar masalah dan tujuan penelitian lebih terarah dan jelas. Penulis antara lain memberikan batasan pada variabel dependen untuk pengukuran Profitabilitas menggunakan *Return of Asset (ROA)*. Sedangkan untuk mengukur rasio rentabilitas penulis menggunakan rasio perbandingan beban dan pendapatan BOPO serta *Net Interest Margin*. Pada penelitian ini juga penulis membatasi sektor perbankan hanya pada Bank umum konvensional saja serta mengambil sampel dari data Bank konvensional berdasarkan kepemilikan modal inti

KBMI III dan KBMI IV sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum dimana pengelompokan Bank didasarkan pada istilah Kelompok Bank Modal Inti (KBMI) yang sebelumnya dikenal dengan istilah Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU). Pengelompokan Bank berdasarkan KBMI diatur pada pasal 147 adalah sebagai berikut :

- 3.1 KBMI I dengan Modal Inti sampai dengan 6 Triliun
- 3.2 KBMI II dengan Modal Inti lebih dari 6 Triliun sampai dengan 14 triliun rupiah
- 3.3 KBMI III dengan Modal Inti lebih dari 14 Triliun sampai dengan 70 Triliun rupiah
- 3.4 KBMI IV dengan Modal inti lebih dari 70 Triliun rupiah

Sebagai panduan bila disesuaikan dengan istilah BUKU pada pengelompokan Bank yang berlaku sebelumnya maka bila dikaitkan dengan KBMI dapat menjadi BUKU 1 dapat disetarakan dengan KBMI 1, BUKU 2 dapat disetarakan dengan KBMI 2, BUKU 3 dapat disetarakan dengan KBMI 2 atau KBMI 3 dan BUKU 4 dapat disetarakan dengan KBMI 3 atau KBMI 4. Adapun penulis mengambil sampel berdasarkan bank kategori KBMI 3 dan KBMI 4 adalah pada bank dengan kategori tersebut lebih stabil dalam menghadapi krisis selama pandemi serta agar data sampel ketika diolah sebaran datanya akan lebih merata.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan *research gap* yang terdapat dalam latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah NPL berpengaruh terhadap ROA Bank yang diukur selama pandemi Covid-19?
2. Apakah NIM berpengaruh terhadap ROA Bank selama pandemi Covid-19?
3. Apakah LDR berpengaruh terhadap ROA Bank selama pandemi Covid-19?
4. Apakah BOPO berpengaruh terhadap ROA Bank selama pandemi Covid-19?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris terkait hal-hal berikut:

1. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh NPL terhadap ROA selama pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh NIM terhadap ROA selama pandemi Covid-19.
3. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh LDR terhadap ROA selama pandemi Covid-19.
4. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh BOPO terhadap ROA selama pandemi Covid-19.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak manajemen Bank dalam menganalisa rasio di perusahaan mereka sehingga mampu melakukan mitigasi atas resiko pada perusahaannya dan menjaga kualitas kesehatan Bank .

2. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi investor dalam

Indonesia Banking Scool

pengambilan keputusan berinvestasi, menilai kinerja manajemen perusahaan dan mengevaluasi dampak dari rasio keuangan yang ada pada sektor perbankan.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi literatur di bidang keuangan.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan pembanding dalam penelitian selanjutnya yang mengambil topik yang sama.

5. Bagi Penulis

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti, khususnya mengenai pengaruh NIM, NPL, LDR dan BOPO terhadap profitabilitas Bank selama pandemi Covid-19.

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dalam pembahasan penelitian ini, maka berikut adalah garis besar sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-masing menjelaskan:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah penelitian, identifikasi masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, pembatasan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini mencakup segala konsep, teori dari berbagai literatur yang mendasari penelitian, hasil penelitian terdahulu yang mendukung perumusan

hipotesis serta analisis hasil penelitian lainnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menyajikan bentuk penelitian, objek penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, teknik pengambilan data, serta metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang pengujian hipotesis dan penyajian hasil dari pengujian tersebut, serta pembahasan dengan analisis yang dikaitkan dengan teori yang berlaku.

BAB V PENUTUPAN

Dalam bab ini membahas tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang diajukan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.